

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 13/OT.05/K.GO/11/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya; dan
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan

- Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Bawaslu (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1419)
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui *e-Filing*; dan
 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- KEDUA : Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Gorontalo berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapo LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
- KETIGA : Koordinator LHKPN bertugas untuk:
1. Mengingatkan Wajib Lapo LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapo LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

- KEEMPAT : Admin Unit Kerja bertugas untuk:
1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapo LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu paling lambat tanggal 5 Oktober 2023;
 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo; dan
 3. Melakukan validasi pembuatan dan pemutakhiran data Wajib Lapo LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- KELIMA : Operator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal, 16 November 2023

KETUA,



IDRIS USULI

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Gorontalo
Nomor :
13/OT.05/K.GO/11/2023
Tanggal : 16 November 2023

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Amin Abdullah	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Kepala Unit Pengelola
2.	Nikson Entengo	Kepala Sekretariat	Koordinator
3.	Admira N.N. Wantogia	Kepala Bagian	Admin Unit Kerja
4.	Muhammad Ikrar Rauf	Staf	Operator LHKPN
5.	Norpin Ahmad	Staf	Operator LHKPN

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal, 16 November 2023

KETUA,



IDRIS USULI